



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN,
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN PROGRAM PROFESI NERS
Gedung D Dikti Lt. 7 Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
surel : pnuknakes@ristekdikti.go.id / pnuknakes2017@gmail.com

KEPUTUSAN PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN,
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN PROGRAM PROFESI NERS

NOMOR 80/Puk-Nas/IV/2017

TENTANG
HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
DIPLOMA III KEPERAWATAN PERIODE MARET TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN, DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN
PROFESI NERS

- Menimbang : a. bahwa Uji Kompetensi Nasional bagi Mahasiswa Program Diploma III Keperawatan telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017;
- b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners tentang Hasil Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Keperawatan Periode Maret 2017;
- Mengingat : a. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



- b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
- c. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- e. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 tahun 2016 tentang Panitia Uji Kompetensi Nasional Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Profesi Ners;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma III Keperawatan yang diselenggarakan di bulan Maret Tahun 2017.
- Kesatu : Menetapkan Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma III Keperawatan yang diselenggarakan di Bulan Maret Tahun 2017 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia ini.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kemristekdikti;



2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkes;
3. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kemristekdikti;
4. Kepala Pusat Pendidikan Sumberdaya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemkes;
5. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber daya Manusia Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemkes;
6. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
7. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
9. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND);
10. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia (AIPDiKI);
11. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI);
12. Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes);
13. Semua Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV;
Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Peserta Uji Kompetensi Periode Bulan Maret tahun 2017.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 April 2017
Ketua Panitia Uji Kompetensi Nasional

TTD

Masfuri